BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 345 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PERTEMUAN ADVOKASI DAN KOORDINASIKELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU DALAM PENGELOLAAN POSYANDU TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Transformasi Layanan Primer perlu melakukan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta membangun sinergitas dengan organisasi mitra pemerintah melalui Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu Dalam Pengelolaan Posyandu Transformasi Layanan Primer;

b. bahwa sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu maka perlu menetapkan Narasumber dan Moderator Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu Dalam Pengelolaan Posyandu Transformasi Layanan Primer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PERTEMUAN ADVOKASI DAN KOORDINASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU DALAM PENGELOLAAN POSYANDU TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu Dalam Pengelolaan Posyandu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Narasumber dan Moderator Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu Dalam Pengelolaan Posyandu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:

a. narasumber bertugas menyiapkan dan menyampaikan materi berkaitan dengan Pengelolaan Posyandu Transformasi Layanan Primer; dan
b. moderator bertugas memimpin, mengarahkan dan memandu jalannya kegiatan dan diskusi agar efektif dan efisien.

KETIGA : Narasumber dan Moderator menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desembar Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepuluan di Salakan;*
2. *Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 345 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PERTEMUAN ADVOKASI DAN KOORDINASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU DALAM PENGELOLAAN POSYANDU TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR PERTEMUAN ADVOKASI DAN KOORDINASI KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU DALAM PENGELOLAAN POSYANDU TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

| NO. | NAMA | NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HALIMA UMAR HAMID, S.Sos | 197011211999032006 | Pembina Tkt.I, IV/b | Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan | Narasumber |
| 2. | EKA SILAWATI SIPATU S.Pd.,M.Kes | - | - | Staf Ahli Bidang Kesehatan TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan | Narasumber |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | MUHAMMAD ARIS SUSANTO, SE.,ME | 197504082002121006 | Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan | Narasumber |
| 4. | dr. H. ABDI GUNAWAN, MPH | 196907282001121004 | Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan | Narasumber |
| 5. | RISDAWATI, SKM.,M.Kes | 197605252005022002 | Pembina, IV/a | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan | Narasumber |
| 6. | RINI NGGOLON, S.ST.,M.Kes | 198410052006042014 | Pembina, IV/a | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya | Moderator |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY